



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD JONI ISKANDAR alias JONI bin SAMSUAR;
Tempat lahir : Belilas;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang IV Belilas RT/RW 011/003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, dan Erwin Syarif, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit Hanphone merek Infinix warna hitam.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang sejumlah Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gang Mandiri Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR dan sdr. YADE (Daftar Pencarian Orang) bertemu di depan BRI Unit Seberida tepatnya di depan Pasar Soegih belilas. Pada saat itu sdr. YADE bertanya kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR dengan mengatakan "*dimana tempat belanja (sabu) besar untuk bisa dijual lagi ?*" dimana Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR menjawab "*belum tau lagi wak, yang jelas kepastian dikasih kabar besok*". Keesokan harinya yaitu pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib sdr. YADE menelpon Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR dengan menanyakan dimana keberadaan dari Terdakwa. Selanjutnya sdr. YADE mengajak Terdakwa untuk bertemu di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Camat Seberida dan sesampainya disana sdr. YADE memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak jadi membeli paket shabu dalam jumlah yang besar. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib sdr. YADE Kembali menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berencana akan membeli paket shabu senilai tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah sdr. YADE dan sesampainya disana sdr. YADE memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan paket shabu dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi menjemput Narkotika jenis sabu yang telah disimpan Terdakwa di semak-semak kebun kelapa sawit, dan kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan tersebut dan langsung membawanya kerumah sdr. YADE. Sesampainya Terdakwa dirumah sdr. YADE, Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. YADE, dan kemudian pada saat Terdakwa dan sdr. YADE hendak menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar sdr. YADE, tidak lama kemudian datanglah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu sdr. YADE berhasil melarikan diri. Kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan pihak Kepolisian didepan saya adalah miliknya yang dijual kepada sdr. YADE dan Terdakwa menyampaikan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SUMADI Als ADI Bin SUGITO. Selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap saksi SUMADI Als ADI Bin SUGITO dan berhasil mengamankan saksi SUMADI Als ADI Bin SUGITO di rumahnya dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari saksi SUMADI Als ADI Bin SUGITO dan setelah pihak Kepolisian mengamankan saksi SUMADI Als ADI Bin SUGITO, pihak Kepolisian juga mengamankan saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin RAMLI dan saksi SUJIONO Als PAK DE JINO Bin JAMADIN. Selanjutnya Terdakwa beserta saksi SUMADI Als ADI Bin SUGITO, saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin RAMLI dan saksi SUJIONO Als PAK DE JINO Bin JAMADIN dibawa ke Mapolres Inhu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR diperoleh berat kotor sebesar 0.28 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.08 gram dan berat pembungkus sebesar 0.20 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor : B/15/II/2023/Res Narkoba tanggal 14 Januari 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gang Mandiri Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR dan sdr. YADE (Daftar Pencarian Orang) bertemu di depan BRI Unit Seberida tepatnya di depan Pasar Soegih belilas. Pada saat itu sdr. YADE bertanya kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR dengan mengatakan "dimana tempat belanja (sabu) besar untuk bisa dijual lagi?" dimana Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR menjawab "belum tau lagi wak, yang jelas kepastian dikasih kabar besok". Keesokan harinya yaitu pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib sdr. YADE menelpon Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR dengan menanyakan dimana keberadaan dari Terdakwa. Selanjutnya sdr. YADE mengajak Terdakwa untuk bertemu di belakang kantor Camat Seberida dan sesampainya disana sdr. YADE memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak jadi membeli paket shabu dalam jumlah yang besar. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib sdr. YADE Kembali menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya mempunyai uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berencana akan membeli paket shabu senilai tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah sdr. YADE dan sesampainya disana sdr. YADE memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan paket shabu dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi menjemput Narkotika jenis sabu yang telah disimpan Terdakwa di semak-semak kebun kelapa sawit, dan kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan tersebut dan langsung membawanya kerumah sdr. YADE. Sesampainya Terdakwa dirumah sdr. YADE, Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. YADE, dan kemudian pada saat Terdakwa dan sdr. YADE hendak menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar sdr. YADE, tidak lama kemudian datanglah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu sdr. YADE berhasil melarikan diri. Kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan pihak Kepolisian didepan saya adalah miliknya yang dijual kepada sdr. YADE

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyampaikan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SUMADI Als ADI Bin SUGITO. Selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap saksi SUMADI Als ADI Bin SUGITO dan berhasil mengamankan saksi SUMADI Als ADI Bin SUGITO di rumahnya dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari saksi SUMADI Als ADI Bin SUGITO dan setelah pihak Kepolisian mengamankan saksi SUMADI Als ADI Bin SUGITO, pihak Kepolisian juga mengamankan saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin RAMLI dan saksi SUJIONO Als PAK DE JINO Bin JAMADIN. Selanjutnya Terdakwa beserta saksi SUMADI Als ADI Bin SUGITO, saksi DENI MULYANTO Als SANTO Bin RAMLI dan saksi SUJIONO Als PAK DE JINO Bin JAMADIN dibawa ke Mapolres Inhu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor : 003/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR diperoleh berat kotor sebesar 0.28 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0.08 gram dan berat pembungkus sebesar 0.20 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor : B/15/II/2023/Res Narkoba tanggal 14 Januari 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JONI ISKANDAR Als JONI Bin SAMSUAR dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDHO FARDIKA alias RIDHO bin MASPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di daerah Gg. Mandiri Rt. 018 Rw. 005 Dusun Pematang Lancang Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan di dapatkan sebuah nama yaitu Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Gg. Mandiri Rt. 018 Rw. 005 Dusun Pematang Lancang Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu akan bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu di dampingi oleh seseorang an. Eka Apandi memasuki rumah tersebut dan ditemukan Terdakwa sedang berada di kamar, saat itu 1 (satu) orang laki-laki yang bersama-sama dengan Terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah tersebut dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tidak mampu mengejar dan menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut hingga saat ini;

- Bahwa selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai dekat Terdakwa duduk tepat dihadapannya, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang untuk dijual kepada 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri tersebut, yang mana Terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



membeli dari saksi SUMADI alias ADI, mendengar hal tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pengejaran kepada saksi SUMADI alias ADI dan saat itu diketahui jika saksi SUMADI alias ADI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Gg. Jafama Dusun Pematang Lancang Rt. 017 Rw. 005 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, selanjutnya pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi SUMADI alias ADI yang mana pada saat itu saksi SUMADI alias ADI sedang berbaring-baring di ruang tengah rumahnya dan pihak Kepolisian mempertemukan saksi SUMADI alias ADI dengan Terdakwa dan Pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi SUMADI alias ADI "APAKAH SAUDARA ADA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SHABU KEPADA JONI?", kepada Pihak Kepolisian saksi SUMADI alias ADI mengakui ada menjual atau menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sekira pukul 15.30 Wib, Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SUMADI alias ADI dan dilanjutkan dengan penggeledahan, dari hasil penggeledahan di temukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang berada di dalam sebuah Handphone merek nokia warna hitam yang berada di rak TV bagian Bawah, kepada Pihak Kepolisian saksi SUMADI alias ADI mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat penangkapan saksi SUMADI alias ADI tersebut adalah milik saksi SUMADI alias ADI sendiri yang didapat oleh saksi SUMADI alias ADI dari saudara DENI MULYANTO alias SANTO bin (alm) RAMLI, setelah mengetahui hal tersebut Pihak Kepolisian membawa saksi SUMADI alias ADI untuk melakukan pengejaran terhadap saudara DENI MULYANTO alias SANTO bin (alm) RAMLI;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YAKOB PADLI SILITONGA bin PITER PONTAS SILITONGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di daerah Gg. Mandiri Rt. 018 Rw. 005 Dusun Pematang Lancang Kel. Pangkalan Kasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Seberida Kab. Inhu, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan di dapatkan sebuah nama yaitu Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Gg. Mandiri Rt. 018 Rw. 005 Dusun Pematang Lancang Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu akan bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu di dampingi oleh seseorang an. Eka Apandi memasuki rumah tersebut dan ditemukan Terdakwa sedang berada di kamar, saat itu 1 (satu) orang laki-laki yang bersama-sama dengan Terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah tersebut dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tidak mampu mengejar dan menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut hingga saat ini;

- Bahwa selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai dekat Terdakwa duduk tepat dihadapannya, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang untuk dijual kepada 1 (satu) orang laki-laki yang melarikan diri tersebut, yang mana Terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi SUMADI alias ADI, mendengar hal tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pengejaran kepada saksi SUMADI alias ADI dan saat itu diketahui jika saksi SUMADI alias ADI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Gg. Jafama Dusun Pematang Lancang Rt. 017 Rw. 005 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, selanjutnya pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi SUMADI alias ADI yang mana pada saat itu saksi SUMADI alias ADI sedang berbaring-baring di ruang tengah rumahnya dan pihak Kepolisian mempertemukan saksi SUMADI alias ADI dengan Terdakwa dan Pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi SUMADI alias ADI "APAKAH SAUDARA ADA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SHABU KEPADA JONI?", kepada Pihak Kepolisian saksi SUMADI alias ADI mengakui ada menjual atau menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sekira pukul 15.30 Wib, Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



saksi SUMADI alias ADI dan dilanjutkan dengan penggeledahan, dari hasil penggeledahan di temukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam sebuah Handphone merek nokia warna hitam yang berada di rak TV bagian Bawah, kepada Pihak Kepolisian saksi SUMADI alias ADI mengaku bahwa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat penangkapan saksi SUMADI alias ADI tersebut adalah milik saksi SUMADI alias ADI sendiri yang didapat oleh saksi SUMADI alias ADI dari saudara DENI Mulyanto alias Santo bin (alm) Ramli, setelah mengetahui hal tersebut Pihak Kepolisian membawa saksi SUMADI alias ADI untuk melakukan pengejaran terhadap saudara DENI Mulyanto alias Santo bin (alm) Ramli;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUMADI alias ADI bin (alm) SUGITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 yang mana hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebagai anggota / kaki saksi dalam hal jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, saksi menyerahkan Narkoba kepada Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat timbangan 1 gram (1 Ji), yang mana saat itu Terdakwa datang kerumah saksi dan pada saat itu sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah ada Narkoba jenis sabu dan ketika saksi jawab sudah ada Terdakwa langsung datang kerumah saksi dan kemudian saksi langsung menyerahkan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat timbangan 1 gram (1 Ji) yang saksi serahkan kepada Terdakwa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis sabu kepada saksi Terdakwa baru menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang muka pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dan untuk sisanya sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan Terdakwa apabila Narkotika jenis sabu yang ada padanya telah habis terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut masih bagian dari Narkotika jenis sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa yakni untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan sdr. YADE bertemu di depan BRI Unit Seberida depan pasar soegih belilas, pada saat itu Terdakwa dan sdr. YADE bercerita, kemudian sdr. YADE bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "dimana tempat belanja (sabu) besar untuk bisa dijual lagi ?" lalu Terdakwa menjawab "belum tau lagi wak, yang jelas kepastian dikasih kabar besok" kemudian Terdakwa dan sdr. YADE pergi dari depan BRI Unit Seberida tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib sdr. YADE menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimano wak ?" lalu Terdakwa menjawab "depan rumah" lalu sdr. YADE mengatakan "ketemu yok di belakang kantor camat seberida" kemudian Terdakwa dan sdr. YADE berjumpa, dan pada saat berjumpa sdr. YADE tidak jadi belanja besar dengan alasan karena sdr. YADE belum mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan sdr. YADE pergi pulang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib sdr. YADE menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ini ada uang wak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belanja untuk pakaian kita aja yok” lalu Terdakwa menjawab “iya uda gak papa wak” dan kemudian sdr. YADE datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan sdr. YADE menuju kerumahnya dan pada saat hendak sampai kerumah sdr. YADE, Terdakwa dan sdr. YADE berjumpa dengan teman sdr. YADE, lalu teman sdr. YADE tersebut menitip untuk membeli Narkotika jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. YADE;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan sdr. YADE sampai dirumahnya lalu sdr. YADE memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah uang tersebut Terdakwa terima Terdakwa langsung pergi menjemput Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa simpan di semak-semak kebun kelapa sawit, dan kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut dan membawanya kerumah sdr. YADE;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah sdr. YADE Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. YADE, kemudian pada saat Terdakwa dan sdr. YADE hendak menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar sdr. YADE, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu sdr. YADE berhasil melarikan diri dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tidak mampu mengejar dan menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut hingga saat ini;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan pihak Kepolisian didepan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang telah Terdakwa jual kepada sdr. YADE, Terdakwa juga mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SUMADI alias ADI dan selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap saksi SUMADI alias ADI dan berhasil mengamankan saksi SUMADI alias ADI di rumahnya dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari saksi SUMADI alias ADI dan setelah pihak Kepolisian mengamankan saksi SUMADI alias ADI pihak Kepolisian juga mengamankan saudara DENI MULYANTO alias SANTO bin (alm) RAMLI dan saudara SUJIONO alias PAK DE JINO, selanjutnya Terdakwa beserta saksi SUMADI alias ADI, saudara DENI MULYANTO alias

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTO bin (alm) RAMLI dan saudara SUJIONO alias PAK DE JINO dibawa ke kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 003/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,08 gram, dan berat pembungkusan 0,20 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.19 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Hanphone merek Infinix warna hitam;
- Uang sejumlah Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUMADI alias ADI menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi SUMADI alias ADI yang terletak di Gg. Jafama RT/RW

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017/005 Dusun Pematang Lancang Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, saksi SUMADI alias ADI menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat timbangan 1 gram (1 Ji), yang mana saat itu Terdakwa datang kerumah saksi SUMADI alias ADI dan pada saat itu sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada saksi SUMADI alias ADI apakah ada Narkotika jenis sabu dan ketika saksi SUMADI alias ADI jawab sudah ada Terdakwa langsung datang kerumah saksi SUMADI alias ADI dan kemudian saksi SUMADI alias ADI langsung menyerahkan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat timbangan 1 gram (1 Ji) yang saksi SUMADI alias ADI serahkan kepada Terdakwa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis sabu kepada saksi SUMADI alias ADI, Terdakwa baru menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUMADI alias ADI sebagai uang muka pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dan untuk sisanya sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan Terdakwa apabila Narkotika jenis sabu yang ada padanya telah habis terjual;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan sdr. YADE bertemu di depan BRI Unit Seberida depan pasar soegih belilas, pada saat itu Terdakwa dan sdr. YADE bercerita, kemudian sdr. YADE bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "dimana tempat belanja (sabu) besar untuk bisa dijual lagi ?" lalu Terdakwa menjawab "belum tau lagi wak, yang jelas kepastian dikasih kabar besok" kemudian Terdakwa dan sdr. YADE pergi dari depan BRI Unit Seberida tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib sdr. YADE menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimano wak ?" lalu Terdakwa menjawab "depan rumah" lalu sdr. YADE mengatakan "ketemu yok di belakang kantor camat seberida" kemudian Terdakwa dan sdr. YADE berjumpa, dan pada saat berjumpa sdr. YADE tidak jadi belanja besar dengan alasan karena sdr. YADE belum mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan sdr. YADE pergi pulang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib sdr. YADE menelpon Terdakwa dengan mengatakan "ini ada uang wak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja untuk pakaian kita aja yok” lalu Terdakwa menjawab “iya uda gak papa wak” dan kemudian sdr. YADE datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan sdr. YADE menuju kerumahnya dan pada saat hendak sampai kerumah sdr. YADE, Terdakwa dan sdr. YADE berjumpa dengan teman sdr. YADE, lalu teman sdr. YADE tersebut menitip untuk membeli Narkotika jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. YADE;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan sdr. YADE sampai dirumahnya lalu sdr. YADE memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah uang tersebut Terdakwa terima Terdakwa langsung pergi menjemput Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa simpan di semak-semak kebun kelapa sawit, dan kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut dan membawanya kerumah sdr. YADE;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah sdr. YADE Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. YADE, kemudian pada saat Terdakwa dan sdr. YADE hendak menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar sdr. YADE, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu sdr. YADE berhasil melarikan diri dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tidak mampu mengejar dan menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut hingga saat ini;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan pihak Kepolisian didepan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang telah Terdakwa jual kepada sdr. YADE, Terdakwa juga mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SUMADI alias ADI dan selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap saksi SUMADI alias ADI dan berhasil mengamankan saksi SUMADI alias ADI di rumahnya dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari saksi SUMADI alias ADI dan setelah pihak Kepolisian mengamankan saksi SUMADI alias ADI pihak Kepolisian juga mengamankan saudara DENI MULYANTO alias SANTO bin (alm) RAMLI dan saudara SUJIONO alias PAK DE JINO, selanjutnya Terdakwa beserta saksi SUMADI alias ADI, saudara DENI MULYANTO alias SANTO bin (alm) RAMLI dan saudara SUJIONO alias PAK DE JINO dibawa ke kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 003/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,08 gram, dan berat pembungkusan 0,20 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.19 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **MUHAMMAD JONI ISKANDAR alias JONI bin SAMSUAR** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat Nomor 003/14297.00/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,08 gram, dan berat pembungkus 0,20 gam yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.01.23.K.19 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian adanya atau tidaknya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUMADI alias ADI menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi SUMADI alias ADI yang terletak di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, saksi SUMADI alias ADI menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat timbangan 1 gram (1 Ji), yang mana saat itu Terdakwa datang kerumah saksi SUMADI alias ADI dan pada saat itu sebelumnya Terdakwa menanyakan kepada saksi SUMADI alias ADI apakah uda ada Narkotika jenis sabu dan ketika saksi SUMADI alias ADI jawab sudah ada Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang kerumah saksi SUMADI alias ADI dan kemudian saksi SUMADI alias ADI langsung menyerahkan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat timbangan 1 gram (1 Ji) yang saksi SUMADI alias ADI serahkan kepada Terdakwa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis sabu kepada saksi SUMADI alias ADI, Terdakwa baru menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUMADI alias ADI sebagai uang muka pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dan untuk sisanya sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan Terdakwa apabila Narkotika jenis sabu yang ada padanya telah habis terjual;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan sdr. YADE bertemu di depan BRI Unit Seberida depan pasar soegih belilas, pada saat itu Terdakwa dan sdr. YADE bercerita, kemudian sdr. YADE bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "dimana tempat belanja (sabu) besar untuk bisa dijual lagi ?" lalu Terdakwa menjawab "belum tau lagi wak, yang jelas kepastian dikasih kabar besok" kemudian Terdakwa dan sdr. YADE pergi dari depan BRI Unit Seberida tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib sdr. YADE menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimano wak ?" lalu Terdakwa menjawab "depan rumah" lalu sdr. YADE mengatakan "ketemu yok di belakang kantor camat seberida" kemudian Terdakwa dan sdr. YADE berjumpa, dan pada saat berjumpa sdr. YADE tidak jadi belanja besar dengan alasan karena sdr. YADE belum mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan sdr. YADE pergi pulang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib sdr. YADE menelpon Terdakwa dengan mengatakan "ini ada uang wak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belanja untuk pakaian kita aja yok" lalu Terdakwa menjawab "iya uda gak papa wak" dan kemudian sdr. YADE datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan sdr. YADE menuju kerumahnya dan pada saat hendak sampai kerumah sdr. YADE, Terdakwa dan sdr. YADE berjumpa dengan teman sdr. YADE, lalu teman sdr. YADE tersebut menitip untuk membeli Narkotika jenis sabu dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. YADE;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan sdr. YADE sampai dirumahnya lalu sdr. YADE memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah uang tersebut Terdakwa terima Terdakwa langsung pergi menjemput Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa simpan di semak-semak kebun kelapa sawit, dan kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan tersebut dan membawanya kerumah sdr. YADE;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah sdr. YADE Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. YADE, kemudian pada saat Terdakwa dan sdr. YADE hendak menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam kamar sdr. YADE, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu sdr. YADE berhasil melarikan diri dan anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu tidak mampu mengejar dan menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut hingga saat ini;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan pihak Kepolisian didepan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang telah Terdakwa jual kepada sdr. YADE, Terdakwa juga mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SUMADI alias ADI dan selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap saksi SUMADI alias ADI dan berhasil mengamankan saksi SUMADI alias ADI di rumahnya dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari saksi SUMADI alias ADI dan setelah pihak Kepolisian mengamankan saksi SUMADI alias ADI pihak Kepolisian juga mengamankan saudara DENI MULYANTO alias SANTO bin (alm) RAMLI dan saudara SUJIONO alias PAK DE JINO, selanjutnya Terdakwa beserta saksi SUMADI alias ADI, saudara DENI MULYANTO alias SANTO bin (alm) RAMLI dan saudara SUJIONO alias PAK DE JINO dibawa ke kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjadi penjual Narkoba Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hanphone merek Infinix warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JONI ISKANDAR alias JONI bin SAMSUAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hanphone merek Infinix warna hitam, *dimusnahkan*;
 - Uang sejumlah Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)